



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat;

Melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 05 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 05 Februari 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 September 2001 di Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 857/57/IX/2001 tanggal 24 September 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. , perempuan, umur 13 tahun;
 - b. , laki-laki, umur 10 tahun;
 - c. , laki-laki, umur 7 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak bulan Pebruari 2011 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa dahulu Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 135/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil dan kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan lebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis atau surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 857/57/IX/2001, atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Tergugat tanggal 24 September 2001, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah sesuai dengan surat aslinya dan telah diberi tanda "P" serta telah ditandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis atau surat yang diajukan Penggugat tersebut kepada Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis atau surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sampa Hariati binti Sawar dan Saiman bin Tukimin, masing-masing telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sampa Hariati binti Sawar.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semula saksi melihat Tergugat tidak ada lagi tinggal bersama Penggugat seperti biasa, lalu saksi menanyakan kepada ayah Penggugat tentang keberadaan Tergugat dan ayah Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah 1 (satu) bulan pergi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 1 (satu) bulan Tergugat pergi dan sejak pergi sampai sekarang saksi melihat Tergugat tidak ada kembali kepada Penggugat;

2. Saiman bin Tukimin.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah dengan Tergugat sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama adalah Tergugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa semula saksi melihat Tergugat tidak ada lagi tinggal bersama Penggugat seperti biasa, lalu saksi menanyakan kepada ayah Penggugat tentang keberadaan Tergugat dan ayah Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah 2 (dua) bulan pergi;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah 2 (dua) bulan Tergugat pergi dan sejak pergi sampai sekarang saksi melihat Tergugat tidak ada kembali kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 135/Pdt.G/2016/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian ke

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama secara *kompetensi absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Stabat Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi secara lisan atau tertulis, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat secara *kompetensi relatif* berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kewajiban mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan ini adalah Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat *Cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011 dan sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian, kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada pihak yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P) atas nama Penggugat dengan Tergugat yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah akta otentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah sesuai dengan surat aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg bukti "P" tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu alat bukti *a quo* dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah dan di dalam bukti (P) *a quo* tidak ada terdapat catatan yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Dengan demikian menurut hukum Penggugat mempunyai kapasitas

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berhak serta harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standy in judicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis atau surat (P) di atas Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Sampa Hariati binti Sawar dan Saiman bin Tukimin dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut adalah tetangga orang tua Penggugat sejak Penggugat masih kecil, masing-masing saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan satu per satu secara lisan di persidangan serta di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di persidangan tentang apa yang diketahuinya berkenaan dengan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2011 di rumah tempat kediaman bersama dan sejak pergi hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab dan tujuan kepergian Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, didasari pula atas pengetahuan langsung kedua saksi selaku jiran Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai bukti dalam perkara ini, karena telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa karena kesaksian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi tentang kepergian Tergugat sejak awal tahun 2011 hingga sekarang menunjukkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberi tahu keberadaannya kepada Penggugat sampai sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan sebagaimana unsur alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan Tergugat dulunya juga bertempat tinggal di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat. Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala pasal dalam peraturan perundangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 *Masehi* bertepatan dengan 13 *Syawal* 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Adlin.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Adlin. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Fakhrurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Miharza, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis.

Drs. Adlin.

Hakim Anggota Majelis.

Hakim Anggota Majelis.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Fakhrurrazi, S.Ag.

Panitera Pengganti.

Miharza, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	35.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	225.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000,-	
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.